



PENETAPAN

Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Krw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Ireni Puspitasuci binti Yahya, umur 24, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Gempol Girang RT.011 / RW.006 Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, dalam hal ini dikuasakan kepada H. Agus Mukhtar, SH., Dan Endang Tirtana, SH., advokat Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

Septian Noerman bin Mohamad Mansyur umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di rumah orangtua/Mohamad Bp Mansyur) di Perum BPJS Villa Karawangi Gg. Sadar Blok J3 No. 07 Desa Cibalongsari (kopel) Kecamatan Klari Kabupaten Karawang; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam register Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 05 Desember 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan;



Bahwa, selanjutnya sebelum Tergugat mengajukan jawaban Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan persoalan yang dihadapinya akan di selesaikan diluar lembaga pengadilan dengan musyawarah kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4210/Pdt.G/2022/PA.Krw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H dan Drs Humaidi Yusuf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khalida, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H

Drs Humaidi Yusuf

Panitera Pengganti

Khalida, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp. 70.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp. 120.000,00
5. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------|-------|-----------|
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 8. Materai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah	: Rp.	310.000,00
--------	-------	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)